

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN
BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan keamanan serta manfaat pengelolaan dana operasional satuan Pendidikan yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik dapat dikelola secara akuntabel dan tepat sasaran, perlu diatur tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai Pada Pelaksanaan Belanja Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pembayaran Non Tunai pada pelaksanaan belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
			

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI PADA PELAKSANAAN BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional non-operasional bagi Satuan Pendidikan di Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pembayaran non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, Cek, Billiet Giro, Nota Debit maupun Uang Elektronik atau sejenisnya).

BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN NON TUNAI
PELAKSANAAN BELANJA DANA BOSP

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai

Pasal 2

Pembayaran non tunai dalam pelaksanaan Belanja Dana BOSP meliputi seluruh transaksi:

- a. Penerimaan Dana BOSP; dan
- b. Pengeluaran Belanja Dana BOSP.

KABAG HUKUM	PERA NGKAT DAERAH PE MRAKARSA	ASISTEN TATA RAJA	SEKDA
or	l	f	N

Bagian Kedua
Sistem dan Prosedur Penerimaan Dana BOSP

Pasal 3

- (1) Setiap penerimaan Dana BOSP wajib dilakukan dengan transaksi non tunai.
- (2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank langsung ke rekening Satuan Pendidikan.
- (3) Bukti penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh Bendahara Dana BOSP dan dicatat didalam buku kas umum.

Bagian Ketiga
Sistem dan Prosedur Pengeluaran Belanja

Pasal 4

- (1) Setiap pengeluaran Belanja Dana BOSP wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai.
- (2) Pengeluaran Belanja BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Honorarium Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas;
 - c. Belanja Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan Pasal 23.
- (3) Transaksi pengeluaran Belanja Dana BOSP secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk;
 - a. Upah tenaga kerja pada kegiatan pemeliharaan; dan
 - b. Pengeluaran belanja uang saku kepada siswa.
- (4) Bendahara Dana BOSP menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib memiliki nomor rekening di bank (diutamakan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat) dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Kepala Sekolah melalui Bendahara BOSP.

Pasal 6

- (1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan cara;
 - a. Pemindahbukuan dari rekening kas sekolah ke rekening penerima; dan/atau
 - b. Pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN TATA PRAJA	SEKOLAH
or			

- (2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi yang dilakukan.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban Belanja Dana BOSP harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala sekolah sebagai kelengkapan material dari penggunaan bukti dimaksud.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan implementasi pembayaran non tunai pada Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim/keompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas sistem dan prosedur pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Implementasi pembayaran non tunai dalam pelaksanaan belanja Dana BOSP menggunakan fasilitas Cash Management System (CMS) dan dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENYAKSI	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal ...

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA